

**ANALISIS YURIDIS PERAN *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
(Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.
784/Pid/2018/PT.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**MUHAMMAD SYAFARI LUBIS
NPM: 16 840 0113**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**ANALISIS YURIDIS PERAN *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
(Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.
784/Pid/2018/PT.Mdn)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)

Nama : MUHAMMAD SYAFARI LUBIS

NPM : 16.840.0113


Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Sri Hidayani, SH, M.Hum


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Acc diperbanyak untuk diujikan

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAFARI LUBIS
NPM : 16.840.0113
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 15 Juni 2021

MUHAMMAD SYAFARI LUBIS
NPM: 16.840.0113

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYAFARI LUBIS

NPM : 16.840.0113

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/ PT.Mdn.** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Juni 2021

Yang membuat Pernyataan



MUHAMMAD SYAFARI LUBIS

168400113

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PERAN *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
(Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.
784/Pid/2018/PT.Mdn)

Oleh:
MUHAMMAD SYAFARI LUBIS
NPM: 16.840.0113

Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan pihak yang terlibat dalam kasus perkara. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak intervensi karena sahabat pengadilan (*amici*) tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara, melainkan pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap suatu kasus. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) merupakan suatu cara dalam pengadilan untuk memberikan masukan berupa pertimbangan-pertimbangan yang ditujukan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pustaka dan lapangan dengan mengambil putusan Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn untuk dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) adalah sebuah konsep dukungan pada pengadilan dalam sebuah perkara, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sudah jamak dilakukan untuk membantu hakim dalam mengambil putusan, sehingga *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) ini diharapkan dapat membantu kinerja Hakim dalam memutus kasus permohonan Banding Meliana. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Kata Kunci: Peran *Amicus Curiae* Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF AMICUS CURIAE (FRIEND OF THE JURISDICTION) IN THE INDONESIAN CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM AT MEDAN STATE COURT
(Study of Decision No. 1612 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn Jo Putusan No. 784 / Pid / 2018 / PT.Mdn)

By:
MUHAMMAD SYAFARI LUBIS
NPM: 16,840.0113

Amicus curiae (court friend) is the party involved in the case. Amicus curiae (court friends) are different from intervening parties because court friends (amici) do not have the position of an interested party in a case, but rather a party who gives special attention to a case. Amicus curiae (court friends) is a way in court to provide input in the form of considerations aimed at judges in deciding a case. The problem in this research is how the role of Amicus Curiae (court friend) in the judicial system in Indonesia in Decision No. 1612 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn Jo Putusan No. 784 / Pid / 2018 / PT.Mdn and how the judge's consideration in giving a sentence in Decision No. 1612 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn Jo Putusan No. 784 / Pid / 2018 / PT.Mdn. The purpose of this research is to answer the problems discussed. The research method used in this research is normative juridical research, with the nature of descriptive analysis research, using data collection techniques through literature and the field by taking the decision No. 1612 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn Jo Putusan No. 784 / Pid / 2018 / PT.Mdn. For analysis using qualitative data analysis. The result of this research is that Amicus Curiae (court friend) is a concept of support to the court in a case, Amicus Curiae (court friend) is commonly used to assist judges in making decisions, so that Amicus Curiae (court friends) is expected to help the Judge's performance in decide the case for Meliana's appeal. Judges considerations in giving a sentence in Decision No. 1612 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn Jo Putusan No. 784 / Pid / 2018 / PT.Mdn which includes the indictment letter, trial minutes, testimony of witnesses, criminal charges of the Public Prosecutor as well as an official copy of the Medan District Court Decision Number 1612 / Pid.B / 2018 / PN Mdn, legal considerations of the Panel of Judges First Level, which states that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of "Intentionally committing blasphemy against a religion in Indonesia" and handed down by the Panel of Judges to the Defendant, namely 1 (one) year imprisonment and 6 (six) months, according to the Panel of Judges at the Appellate Level, the duration of the sentence has fulfilled the sense of justice for the Defendant and for the community, because it is in accordance with the mistake committed by the Defendant in this case.

Keywords: Role of Amicus Curiae in the Criminal Justice System

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Ir. Yetty kembaranita Bangun tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Firman Azuar Lubis, SH sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta Abang saya Muhammad Syahputra Lubis, SH yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Sekretaris seminar penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2021
Penulis,

MUHAMMAD SYAFARI LUBIS



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Hipotesis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) 12

1. Pengertian *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)..... 12

2. Syarat dan Metode Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)..... 16

3. Kedudukan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Hukum Indonesia..... 20

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 22

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana..... 22

2. Asas-Asas Peradilan Pidana 24

3. Perangkat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 29

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian.....	32
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	36
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/ 2018/ PT.Mdn.....	41
B. Hasil Pembahasan	48
1. Peran <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Pada Putusan No. 1612/Pid.B/ 2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn	48
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/ 2018/PT.Mdn.....	51
3. Analisis Kasus	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
---	-----------

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran.....	70
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca kemerdekaan republik Indonesia, Negara baru ini sedang berusaha untuk mencari bentuk sebagai Negara yang berdaulat. Era Indonesia pasca kemerdekaan adalah era paling penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai dengan saat ini, termasuk didalamnya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia menganut hukum eropa kontinental berdasarkan prinsip korendasi.¹ Pasca kemerdekaan Indonesia, hukum yang masih dianut masih Eropa Kontinental dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintahan baru belum dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, maka demi menghindari kekosongan hukum, pemerintah menggunakan aturan peralihan untuk tetap memberlakukan peraturan yang sedang berlaku.

Sistem hukum yang dipergunakan suatu Negara tentunya membawa pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali didalam hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat hukum yang berlaku di Indonesia adalah *civil law*² tidak banyak mengalami perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini, akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia.

¹ C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, hal. 178

² Munir Fuady, 2017, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 65

Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, sebagai alat penegak dari hukum aturan hukum materil. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³

Penegak hukum diantaranya adalah hakim, ketika dalam menyelesaikan suatu masalah, kehakiman memiliki wewenang yang bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain yang dapat ikut campur atau mempengaruhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.⁴ Di dalam hukum acara pidana adanya mekanisme

³ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hal.7

⁴ Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 185

pembuktian yaitu dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Ketika hakim dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan.⁵ Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah adanya *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan).

Amicus Curiae (sahabat pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*⁶. Namun, dalam perkembangannya, pengadilan di negara-negara dengan sistem *civil law* juga

⁵ Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim*, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 285.

⁶ Judhitanne Scourfield McLauchlan, 2015, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, LFB Scholarly Publishing, New York, hal. 933

mengadopsi dan mempertimbangkan pendapat sahabat pengadilan dalam putusannya.⁷

Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan pihak yang terlibat dalam kasus perkara. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak intervensi karena sahabat pengadilan (*amici*) tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara, melainkan pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap suatu kasus. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) merupakan suatu produk yang baru yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) merupakan suatu cara dalam pengadilan untuk memberikan masukan berupa pertimbangan-pertimbangan yang ditujukan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Walaupun suatu produk baru, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) sebagai suatu produk yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan. Adapun beberapa kasus yang menggunakan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam putusan yaitu:

1. Perkara perninajauan Kembali kasus Majalah Times vs Soeharto (Diajukan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers);
2. Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Makassar (Diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada April 2010);
3. Perkara Prita Mulyasari dengan nomor perkara 1269/PID.B/2009/PN.TNG (Diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI pada Oktober 2009);

⁷ Steven Kochevar, 2013, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, New haven: The Yale Law Journal, Cambridge. hal. 1653

4. Perkara Irwan Setyo alias Tyo Pakusadewo dengan nomor perkara PDM856/MKS/Euh.2/10.2016 di Pengadilan Negeri Makassar (Diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* pada Februari 2017).⁸

Dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap hakim, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) mengirimkan komentar tertulis yang berisikan fakta-fakta dan kajian hukum terhadap suatu perkara. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan), dalam memberikan komentar, hanya boleh melalui suatu dokumen yang ditujukan kepada hakim dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.

Dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, belum ada suatu peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya yang mengatur secara eksplisit tentang penggunaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia. Dasar yang digunakan dalam keterlibatan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan Indonesia adalah makna implisit pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuto, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penggunaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang menimbulkan multi-persepsi dalam kalangan beberapa ahli hukum. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) hadir sebagai memberikan komentar tertulis yang berupa pandangan-pandangan dan analisis hukum terhadap suatu kasus.

⁸ Dio Ashar Wicaksana, dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI, Jakarta, hal. 7

Amicus Curiae (sahabat pengadilan) yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana akhir-akhir ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan untuk membela, memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara. Penjelasan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis (*Amicus Brief*).⁹

Kedudukan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan diatur secara implisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada Pasal 14 ayat (4) dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

1. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar "keterangannya",
2. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud." Dengan demikian, dapat

⁹Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta. hal.11

dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) telah diambil sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya.¹⁰

Hadir dan masuknya *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan dan sistem hukum di Indonesia mengalami perdebatan serta pro kontra dikalangan akademisi dan praktisi hukum. Oleh karena *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan suatu produk hukum yang berasal dari sistem hukum yang menganut sistem hukum *common law*, beberapa ahli hukum menyampaikan bahwa produk *amicus curiae* (sahabat pengadilan) tidak sesuai digunakan di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Beberapa ahli juga mengemukakan bahwa penggunaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) merupakan satu langkah yang maju untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan beberapa ahli lainnya mengemukakan bahwa *amicus curiae* (sahabat pengadilan) harus segera dilembagakan agar tidak semua kasus dapat diajukan oleh *amicus curiae* (sahabat pengadilan).

Kehadiran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) memberikan beberapa dampak positif dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) memberi posisi hukum alternatif dari suatu kasus, informasi faktual dan pengetahuan persoalan, serta perspektif implikasi kebijakan dari putusan hakim. Kehadiran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat menjadi penyeimbang posisi para pihak (*equality of arms*) termasuk kepentingan publik dan mendorong kualitas putusan pengadilan terutama dukungan informasi empiris.

¹⁰ Sarsanto Sarwono, 2018, *Amicus Curiae: Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak dan Perempuan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta, hal. 1

Praktek *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) mulai ditemukan dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Bukan hal yang asing ketika suatu sistem *common law* masuk kedalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia. Karena sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) praktek *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) ini mulai digunakan dalam berbagai perkara pidana misalnya dalam perkara “Upi Asmaradana”, perkara Majalah Time versus Soeharto dan perkara Prita Mulyasari. Namun praktik *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) belum diatur secara jelas dan pasti didalam hukum positif di Indonesia, dengan mengingat Indonesia menganut sistem hukum *civil law*.¹¹

Di Sumatera Utara, terdapat beberapa kasus yang menggunakan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam pertimbangan putusan. Salah satu kasus yang menggunakan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdawa Meiliana di Tanjung Balai. Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Medan. Pada kasus tersebut, terdakwa dan kuasa hukum terdakwa mengajukan banding walaupun banding yang diajukan ditolak. Pada saat banding, beberapa Lembaga mengirimkan komentar tertulis sebagai *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dan menjadi pertimbangan putusan hakim dalam putusan banding dengan nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut, penulis sepakat untuk menuliskan skripsi dengan judul, “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat

¹¹ Nia Juniawati, 2018, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 6

Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.
- c. Diharapkan bagi semua pihak menjadi sumber bacaan yang bermanfaat terkait peranan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan).

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan awal mengenai masalah yang dibahas berdasarkan data yang telah diperoleh, yaitu adanya kemungkinan langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebagai pemecah masalah, dengan kata lain bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh secara komperhensif dalam pembahasan selanjutnya.¹²

Adapun hipotesis yang didapat dalam pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

¹² Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

1. Peran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana, yaitu sebagai pihak diluar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang memiliki tujuan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan beserta dengan kajian hukumnya dengan sudut pandang yang berbeda dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) memberikan masukan dan komentar melalui komentar tertulis yang ditujukan sebagai bahan-bahan pertimbangan hakim.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan primer, Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

1. Pengertian *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat pengadilan pertama kali di populerkan dari Hukum Romawi. Pada abad ke-9, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) diadopsi dan digunakan dalam Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, dan sering digunakan dalam pengadilan pada tingkat banding dan pada kasus-kasus besar dan penting. Pada perkembangannya, *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan diadopsi dalam Hukum Internasional pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia.¹³ Seiring perkembangan zaman dan waktu, *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan tidak hanya digunakan dalam Negara-negara yang menganut *common law* saja, Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental juga menggunakan *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan.

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan diartikan sebagai “*friends of the court*”. Akan tetapi, jika dalam pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) melibatkan lebih dari satu orang atau lembaga, maka akan disebut sebagai “*Amici Curiae*”.

Miriam Webster Dictionary memberikan definisi *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) sebagai “*one (as a professional person or organization) that is not a*

¹³ Andi Sofyan dan Abd.Azis, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Charisma Putra Utama, Jakarta, hal.230

party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question”.¹⁴

Artinya: satu (sebagai orang atau organisasi profesional) yang bukan merupakan pihak dalam litigasi tertentu tetapi yang diizinkan oleh pengadilan untuk memberi nasehat sehubungan dengan beberapa masalah hukum yang secara langsung mempengaruhi kasus tersebut.

Peradilan Amerika Serikat memiliki definisi tentang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), yaitu:

“A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An Amicus Curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases.....The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. An Amicus Curiae application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may give the arguments in the Amicus Curiae brief as much or as little weight as it chooses”.¹⁵

Artinya:

Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam kasus tersebut tetapi memiliki kepentingan dalam suatu masalah di hadapan pengadilan dapat mengajukan *brief* atau berpartisipasi dalam argumen sebagai teman pengadilan. Seorang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) meminta izin untuk campur tangan dalam kasus yang biasanya untuk menyampaikan sudut pandang mereka dalam kasus yang berpotensi menjadi preseden hukum di bidang kegiatan mereka, seringkali dalam kasus hak-hak sipil Istilah ini mungkin juga merujuk pada orang luar yang mungkin memberi tahu pengadilan tentang suatu masalah yang meragukan atau salah menilai hakim dalam suatu masalah hukum. Aplikasi *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) oleh non-kerabat dapat diajukan ke pengadilan untuk mendukung bayi atau orang yang tidak kompeten. Pengadilan dapat memberikan argumen dalam ringkasan Sahabat Pengadilan sebanyak atau sesedikit yang dipilihnya.

¹⁴ Dikutip dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae> pada tanggal 12 Oktober 2020 pada Pukul 04.00 Wib

¹⁵ Dikutip dari <http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/> pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 04.14 Wib

Menurut Black Laws Dictionary, *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan yaitu, “*A person with strong interest in or views on the subject matter of an action, but not a party to the action, may petition the court for permission to file a brief, ostensibly on behalf of a party but actually to suggest a rationale consistent with its own views, who has no relevance to any particular side in a case. Instead, they volunteer information regarding a point of law or something else relevant to the case that they feel may help the court in deciding a matter related to it. This information comes in different forms as well. One way is a legal opinion that is available as something known as a brief. It may also be a testimony that neither party solicited. It may also be through a discourse known as a treatise.*¹⁶

Artinya:

Seseorang yang memiliki minat atau pandangan yang kuat pada pokok bahasan suatu tindakan, tetapi bukan salah satu pihak dalam tindakan tersebut, dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk meminta izin untuk mengajukan dokumen singkat, seolah-olah atas nama salah satu pihak tetapi sebenarnya untuk menyarankan alasan yang konsisten dengan pandangannya sendiri yang tidak memiliki relevansi dengan sisi tertentu dalam suatu kasus. Sebaliknya, mereka secara sukarela memberikan informasi mengenai pokok hukum atau hal lain yang relevan dengan kasus yang mereka rasa dapat membantu pengadilan dalam memutuskan suatu masalah yang terkait dengannya. Informasi ini juga datang dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah opini hukum yang tersedia sebagai sesuatu yang dikenal sebagai ringkasan. Ini juga bisa menjadi

¹⁶ Dikutip dari <http://amicuscouriae.org/> pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 14.30 Wib

kesaksian yang tidak diminta oleh pihak manapun. Bisa juga melalui wacana yang dikenal sebagai risalah.

Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikat defenisi mengenai *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, yaitu “*a person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision*”. Artinya: “seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam gugatan, tetapi memiliki kepentingan yang kuat dalam masalah tersebut, akan mengajukan petisi kepada pengadilan untuk meminta izin untuk mengajukan pengarah dalam gugatan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan pengadilan”.¹⁷

Di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹⁸

1. Melakukan pengajuan permohonan dengan maksud intervensi terhadap kasus dan dengan tujuan untuk mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan.
2. Memberikan informasi ke pengadilan mengenai masalah-masalah yang menjadi pertimbangan atau keraguan hakim.
3. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan adalah pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga atau talian darah dengan pihak yang terlibat dalam kasus.

Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan juga memberikan defenisi terhadap *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, yaitu seseorang,

¹⁷ Nia Juniawati *Op Cit* hal. 24

¹⁸ *Ibid*

sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada Majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan awal mengenai *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, yaitu suatu upaya atau suatu pelembagaan dalam sistem peradilan dengan maksud untuk memberikan intervensi, memberikan informasi kekeliruan pemikiran hakim dengan maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Syarat dan Metode Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) telah hadir dalam sistem hukum sejak zaman romawi kuno. Dalam hukum romawi kuno, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi utama sebagai media untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;

¹⁹ Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2017, *Tentang Amicus Curiae Atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

2. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), berkaitan dengan fakta-fakta dan juga isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh ahli hukum;
3. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
4. Izin berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan).²⁰

Jika merujuk pada pengertian *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa terdapat tiga kategori *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yaitu:

1. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
2. Memberikan pendapat atas permintaan hakim,
3. Memberikan informasi atau pendapat atas prakarsanya sendiri.²¹

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) maupun *Amicus Brief* merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia yang sangat bermanfaat dikarenakan dapat membantu hakim untuk menggali nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga dapat memudahkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Walaupun pendapat yang terkandung dalam *Amicus Brief* tidak wajib untuk dipertimbangkan hakim, akan tetapi kualitasnya sangat membantu hakim dalam memahami persoalan dan kebenaran atas kasus yang sedang ditanganinya.

Pada dasarnya, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam *Amicus Brief* berupa keterangan-keterangan ringkas yang berisikan pendapat atau argument maupun suatu pembahasan komprehensif tentang suatu hal tertentu saja. *Amicus Brief* dapat berupa makalah, artikel, dan

²⁰ Siti Aminah *Op Cit* hal. 16

²¹ *Ibid* hal 17.

bentuk-bentuk lainnya. Akan tetapi, isi dan pendapat-pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun secara hukum.

Dalam proses mengajukan *Amicus Brief* maupun pengajuan sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas seorang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan). Adapun hal-hal pentingnya adalah sebagai berikut:

1. “Sahabat pengadilan” atau *Amicus Curiae* haruslah melayani pengadilan dalam menemukan adanya keadilan, jadi tidak bertindak sebagai salah satu dari pihak yang berperkara bahkan bukan bagian dari pihak yang berperkara tersebut. Serta tidak memiliki benturan dalam hal kepentingan, sebab tujuan utamanya adalah untuk menemuka suatu keadilan. Maka dari itu seseorang ataupun kelompok perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dan memperhatikan kompetensi pengetahuan dan integritasnya supaya tidak terjebak dalam hal “kepentingan” dari para pihak yang berperkara.²²
2. Peran seorang *Amicus* ataupun *Amici* dalam pengadilan baik melalui pengajuan ijin keterlibatan maupun undangan dari pengadilan, seorang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) maupun *Amici Curiae* memiliki peran yang terbatas dalam menyampaikan pendapat dan tidak bias mengajukan suatu pembelaan.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah *Amicus Brief* adalah sebagai berikut:²³

²² *Ibid.* hal 22.

²³ Ahmad Rifa’I, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

1. Halaman Judul (Judul)

Dalam halaman judul sebuah *Amicus Brief* harus memuat nama *Amicus/Amici* nomor perkara dan keterangan singkat dari *Amicus Brief*.

2. Identitas dan Kepentingan Pihak Terkait.

Dalam bagian ini, harus memuat nama dan identitas singkat penulis, kepentingan dalam perkara tersebut, alasan mengapa harus diterima dan dipertimbangkan, dan alamat surat atau nomor yang dapat dihubungi.

3. Ringkasan Pendapat

Sebuah halaman yang berisikan rangkuman pendapat-pendapat atau argumen yang diberikan.

4. Pendapat atau keterangan

Memuat pendapat-pendapat maupun keterangan-keterangan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.

5. Daftar Pustaka

6. Lampiran.

Amicus curiae atau sahabat pengadilan yang berasal dari latar belakang seorang akademisi akan menjadi prioritas dikarenakan beberapa hal, yaitu:²⁴

1. Ikut serta dalam mewujudkan Negara hukum yang demokratis.
2. Ikut serta dalam proses penegakan hukum serta mendorong pertumbuhan hukum.
3. Efisiensi waktu bercara atau peradilan dikarenakan tidak memerlukan waktu untuk hadir ke dalam persidangan.

²⁴ *Ibid* hal. 11

C. Kedudukan *Amicus Curie* (Sahabat Pengadilan) dalam Hukum Indonesia

Penggunaan *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat baru. Oleh karena itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) secara eksplisit. Eksistensi *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,²⁵ menjadikan dasar penggunaan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim dalam menangani suatu perkara, diharuskan untuk menggali fakta-fakta kebenaran yang tidak didapat dalam pengadilan. Dalam menemukan fakta, hakim diharuskan untuk mendengarkan keterangan-keterangan baik dari terdakwa, saksi, dan ahli. Oleh karena itu, keterangan yang didapat dari *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan dalam *Amicus Brief* dibutuhkan hakim untuk menegakkan keadilan yang akan dituangkan dalam putusan.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan sistem peradilan umum dikenal adanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁶ Keterangan dari *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan merupakan salah satu pembuktian dalam suatu perkara. Hal ini dipertegas pada Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan “Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.” Pasal ini tentang alat bukti yang sah, yang digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.

Kehadiran sistem pembuktian dalam sistem hukum di Indonesia sangatlah penting. Sistem pembuktian dibutuhkan hakim untuk menentukan benar atau salahnya seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan termasuk suatu tindak pidana.²⁷

Untuk menjadi seorang *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, harus diawali dengan pengajuan diri terlebih dahulu, setelah diterima maka *Amicus Brief* akan menjadi keterangan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seorang *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan tidak diperbolehkan suatu pihak yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) haruslah pihak lain diluar perkara yang sedang ditangani. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

²⁶ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 109

²⁷ Lilik Mulyadi, 2017, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal. 65

hanya diperbolehkan untuk memberikan keterangan tertulis dalam *Amicus Brief* dan tidak diperbolehkan untuk melawan, artinya *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan hanya mengirimkan keterangan dengan maksud sebagai pertimbangan hakim untuk mencari kebenaran dan menjatuhkan putusan.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merujuk pada mekanisme sistem penanggulangan kejahatan. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kesatuan yang saling berkaitan dan saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Dalam pendekatan tersebut, beberapa unsur yang penting dan saling berkaitan adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terbuka (*open system*).²⁸ Sistem yang bersifat terbuka atau *open sistem* adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan social) dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai sistem peradilan pidana, berikut beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi sistem peradilan pidana, yaitu:

²⁸ Syaiful Bakhri *Op Cit* hal. 102

a) Mardjono Reksodiputro

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian.²⁹ Mardjono Reksodiputro juga megemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁰

b) Remington dan Ohlin

Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³¹

c) Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³² Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.³³

²⁹ Mardjono Reksodiputro, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1

³⁰ Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hal. 15.

³¹ *Ibid* hal. 17

³² Muladi, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 8

³³ *Ibid*. hal. 15

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:³⁴

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Asas-Asas Peradilan Pidana

a) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas ini bukanlah merupakan hal yang baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejak zaman pendudukan kolonial Belanda dan sejak dipergunakan HIR, pemaknaan asas ini lebih substansial dibanding dalam KUHAP. Penempatan peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP banyak digambarkan dengan kata “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang digunakan di dalam KUHAP merupakan sebuah penjelasan Undang-Undang Pokok Ketentuan Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat merupakan bagian dari hak azasi manusia. Begitu juga dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:³⁵

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum

³⁴ Romli Atmasmita, *Op Cit*, hal. 15

³⁵ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
- 7) Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa: “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

b) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana.

Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf

c KUHAP yang menentukan bahwa³⁶ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penggunaan secara konkrit atas asas ini dalam pengadilan dapat dijabarkan bahwa selama pengadilan atau siding atas perkara yang dimaksud masih berjalan, baik dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun pada tingkat mahkamah agung dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka terdakwa belum dikatakan bersalah selama proses perkara masih berlangsung dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

c) Asas Oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:³⁷

“Asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.* hal. 14

³⁷ *Ibid.* hal. 20

Ayat (3)

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan pengadilan

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).³⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Jo* Penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

f) Asas terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum

Dijelaskan dalam Pasal 69 – Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang bantuan hukum, menyatakan bahwa tersangka/terdakwa

³⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 17

mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut.³⁹

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

g) Asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan.

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁴⁰

³⁹ *Ibid* hal. 19

⁴⁰ *Ibid* hal. 20

3. Perangkat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴¹

a) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian merupakan suatu lembaga yang langsung berhadapan dengan tindak pidana dalam lingkungan masyarakat. Mengenai Kepolisian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Undang-Undang tersebut, Kepolisian diartikan sebagai salah satu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yaitu salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dan terjadi proses pelimpahan berkas perkara

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 24

dari Kepolisian ke Kejaksaan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa kejaksaan merupakan penuntutan umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

c) Pengadilan

Pengadilan adalah suatu tempat berlangsungnya peradilan dan menjalankan proses perkara. Kewenangan mengadakan pengadilan berada ditangan lembaga kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan sebagai suatu institusi yang mengadakan peradilan memiliki tugas-tugas penting, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Pengadilan juga memiliki kewajiban sebagai lembaga yang membantu menegakkan dan mencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau dikenal dengan LP adalah lembaga paling terakhir berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai lembaga yang berperan terakhir, proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengang harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu berusaha agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

e) Advokat

Advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum pihak yang dibelanya. Mengenai Advokat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena diundangkannya undang-undang tersebut, maka advokat secara resmi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan diadakan sekitar bulan Desember 2020 setelah diadakan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		November-Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021					April 2021						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3	Penelitian									■	■	■	■												
4	Penulisan dan Bimbingan Hasil													■	■	■	■								
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
6	Sidang Menja Hijau																					■	■	■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul penulisan skripsi Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴² Penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-perundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴³

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁴² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141

⁴⁴ *Ibid* hal. 142.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁵ Maksudnya, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk didapatkan suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah dari studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn agar mendapatkan hasil mengenai analisis yuridis penggunaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama yang mengarah pada penelitian hukum normatif.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, digunakan beberapa alat pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum

⁴⁵ Bambang Sunggono *Op Cit* hal. 29

⁴⁶ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hal 163

yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Analisis Yuridis Penggunaan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana, yaitu sebagai pihak diluar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang memiliki tujuan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan beserta dengan kajian hukumnya dengan sudut pandang yang berbeda dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) memberikan masukan dan komentar melalui komentar tertulis yang ditujukan sebagai bahan-bahan pertimbangan hakim. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) adalah sebuah konsep dukungan pada pengadilan dalam sebuah perkara, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sudah jamak dilakukan untuk membantu hakim dalam mengambil putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, selanjutnya penulis akan mengajukan beberapa usulan atau saran. Saran yang diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Karena *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sudah ada dipraktikkan dalam peradilan di Indonesia dan tumbuh akibat perkembangan zaman, maka sebaiknya harus adanya aturan baik secara materil maupun formilnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan juga mengakui eksistensi serta praktik adanya *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam peradilan di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah lebih berperan dalam menghadapi perkembangan zaman, karena *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) ini dapat menjadi mekanisme untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengklarifikasi prinsip Negara demokrasi. Dan dapat memberikan kepastian hukum terkait adanya *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifa'I, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd.Azis, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Charisma Putra Utama, Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Azman Rishad, 2018, *Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dio Ashar Wicaksana, dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Judhitanne Scourfield McLauchlan, 2015, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, LFB Scholarly Publishing, New York.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2016, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2017, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Muladi, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2017, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2013, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarsanto Sarwono, 2018, *Amicus Curiae: Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak dan Perempuan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta.
- Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim*, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta.

Steven Kochevar, 2013, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, New haven: The Yale Law Journal, Cambridge.

Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta.

Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2017, *Tentang Amicus Curiae Atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

_____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Yafie Ali, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Nia Juniawati, 2018, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Website

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>
www.merriam-webster.com/dictionary/amicus

<http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/>

<http://amicuscuriae.org/>

